

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu melakukan penyegaran jabatan Bendahara Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat (Bendahara BP DAU);
b. bahwa Sdr. Nur Paridah, S.E. dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara BP DAU;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Badan Pengelola Dana Abadi Umat pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT PADA DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohammad Irsan, S.E. dengan NIP. 198107312009121005 dari Jabatan Bendahara BP DAU pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEDUA ...

- KEDUA : Mengangkat Sdr. Nur Paridah, S.E. dengan NIP. 198010152008012011 sebagai Bendahara BP DAU pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara BP DAU sebagai berikut:
1. menerima, menyimpan, dan mengeluarkan Dana Abadi Umat atas perintah Ketua BP DAU;
 2. menyelenggarakan pembukuan Dana Abadi Umat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. memungut dan menyetorkan pajak dari dana yang dikelola;
 4. bertanggung jawab kepada Menteri Agama selaku Ketua BP DAU;
 5. membuat laporan bulanan tentang penerimaan dan pengeluaran kepada Ketua BP DAU; dan
 6. menyiapkan bahan laporan tahunan/pertanggung jawaban BP DAU kepada DPR-RI dan Presiden.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN